



PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI RUMAHAN

Saharuddin Daming¹, Tirza Aria Tiarani²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: daming@uika-bogor.ac.id¹

Abstrak

Dalam era globalisasi dewasa ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan semakin berkurangnya areal pertanian akibat semakin berkembangnya sektor industri. Hal ini terjadi karena sektor industri menjadi penting keberadaannya di tengah-tengah menurunnya pendapatan di bidang pertanian, jenis industri yang banyak berkembang di pedesaan saat ini adalah industri kecil. Hal ini umumnya industri besar hanya mampu menampung tenaga kerja yang relatif sedikit karena sifatnya yang padat modal, industri kecil umumnya tidak membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap berbagai kalangan masyarakat termasuk pada anak-anak. Secara konsepsional, anak di bawah umur tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya. Namun pada kenyataannya sejumlah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan berbagai motif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengetahui dan mengelaborasi secara sistematis mengenai faktor pendorong bagi orang tua dan industri rumahan serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempekerjakan anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur pada industri rumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong anak di bawah umur bekerja pada dasarnya terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah, faktor kebiasaan dan faktor pendidikan. Serta kurang efektifnya pemerintah terhadap perlindungan hukum pada anak di bawah umur dimana pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Pekerja Anak di Bawah Umur, Industri Rumah, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Secara konsepsional, anak di bawah umur tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya.

Namun pada kenyataannya sejumlah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan berbagai motif. Parahnya karena diantara

mereka, sejumlah oknum penyelenggara industri besar maupun kecil, menjadikan anak dibawah umur sebagai buruh yang dalam hal ini penulis sebut pekerja. Umumnya mereka dipekerjakan antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Pemicu utama (*maintrigger*) banyaknya anak di bawah umur yang menjadi pekerja di sektor industri tidak lain adalah karena motivasi keuntungan lebih (*profit oriented*) bagi pemilik modal. Betapa tidak karena pekerja anak di bawah umur dalam perspektif pengusaha itu sangat menguntungkan karena upah murah, tidak banyak tuntutan dan juga relatif patuh dalam bekerja dibanding dengan pekerja dewasa.

Kenyataan inilah yang kemudian berhadapan dengan salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah.

Akan tetapi, lekat sekali dengan eksploitasi anak dibawah umur oleh pelaku bisnis untuk dipekerjakandi tempat berbahaya maupun posisi yang sama sekali merugikan pembinaan, pengayoman, pengasuhan dan perlindungan anak. Semua ini membawa akibat yang sangat serius bagi anak itu sendiri terutama terhambatnya pendidikan maupun perkembangan fisik, psikis dan sosial pada anak.

Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditolelir. Pada perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia tak luput dari peran pekerja anak, anak yang bekerja merupakan salah satu fenomena sosial yang eksistensi permasalahannya sampai sekarang masih terus berlangsung bahkan menjadi hal yang kompleks.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, Ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 138 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pada pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini, menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan. Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis yang dilakukan dengan melihat suatu penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya dan pendekatan fakta. Dalam hal ini penulis merujuk kepada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Sedangkan pendekatan faktanya adalah menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan baik berdasarkan wawancara (*interview*) pada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG PERINDUSTRIAN

Konsep Perindustrian dan Ruang Lingkupnya

Pengertian dan Jenis Perindustrian

Kegiatan industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu dari Sumber Daya Manusia (SDM), dan juga kemampuan untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) seoptimal mungkin.

Industri juga memiliki beberapa pengelompokan tertentu. Untuk mengetahui pengelompokan industri maka dapat dilihat dari klasifikasi tersebut, yaitu:

- a. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku yang digunakan, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Industri fasilitatif
 - 2) Industri ekstraktif
 - 3) Industri non ekstraktif
- b. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Industri primer
 - 2) Industri sekunder
 - 3) Industri tersier
- c. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Industri yang berorientasi pada pasar
 - 2) Industri yang berorientasi pada tenaga kerja
 - 3) Industri yang berorientasi pada pengolahan
 - 4) Industri yang berorientasi pada bahan baku
- d. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Industri hulu
- 2) Industri hilir
- e. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Industri besar
 - 2) Industri ringan
- f. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Industri rumah tangga
 - 2) Industri kecil
 - 3) Industri mikro
 - 4) Industri sedang
 - 5) Industri besar
- g. Klasifikasi industri berdasarkan besar kecilnya modal, dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Industri padat modal (*Capital Intensive*)
 - 2) Industri padat karya (*Labor Intensive*)

Sejarah dan Generasi Perindustrian

Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal suatu peningkatan pertumbuhan penduduk dan juga pendapatan rata-rata yang berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang [hadiah Nobel](#) dalam bidang ekonomi pada tahun 1995.

Revolusi Industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan. Dalam periode sejarah revolusi industri yang terjadi tersebut merupakan periode besar dalam sejarah dunia, hal ini ditandai dengan perubahan kehidupan sehari-hari khususnya dalam pendapatan rata-rata masyarakat dan peningkatan pertumbuhan penduduk. Perubahan tersebut terus terjadi secara berkelanjutan.

Dalam revolusi industri terdiri dari empat tahap revolusi industri, yaitu:

- a. Revolusi industri generasi ke-I

Berlangsung pada periode tahun 1750. Saat itu terjadinya suatu perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga dalam teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri generasi ke-I melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin, salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18.
- b. Revolusi industri generasi ke-II

Kemudian muncul revolusi industri generasi yang ke-II, berlangsung pada tahun 1870. Padaakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang kemudian dikenal sebagai suatu revolusi teknologi karena pada fase ini terjadinya industrialisasi yang sangat pesat. Seperti adanya pembuatan suatu alat pada mesin-mesin industri, adanya suatu pengembangan metode untuk pembuatan bagian suku cadang, dan adanya penemuan proses untuk menghasilkan baja.

c. Revolusi industri generasi ke-III

Kemudian pada revolusi industri generasi ke-III ini terjadi di Amerika Serikat dan Uni Soviet pada abad ke-20. Yang menandai dimulainya revolusi ini dengan kemunculan ditandai dengan adanya pada penggunaan teknik kimia hayati berbahan bakar atom atau nuklir dan juga adanya teknologi digital dan internet. Revolusi industri mendorong peningkatan penggunaan mesin-mesin sehingga terjadi efisiensi dalam produksi batu bara, besi, dan baja. Dengan perkembangan ini ditunjang oleh adanya pembangunan jalan kereta api, alat transportasi, dan juga pengembangan dalam sistem perbankan serta perkreditan.

d. Revolusi generasi ke-IV

Setelah generasi ke-III, lalu pada revolusi industri generasi ke-IV ditandai dengan adanya kemunculan. Seperti, super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan juga pada perkembangan neuroteknologi yang dalam hal ini memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan pada fungsi otak. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban, maksudnya adalah dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa.

Dalam hal ini, dengan adanya revolusi dapat dianggap mengubah hidup banyak orang. Terutama yang tinggal di perkotaan dan wilayah-wilayah pada industri lainnya. Kemajuan teknologi mengakibatkan tenaga untuk menggerakkan mesin yang semula masih menggunakan tangan lalu kemudian menjadi penggunaan mesin yang di gerakkan oleh tenaga uap.

1. **Sejarah Perindustrian di Indonesia**

Pada tahun 1920, industri modern di Indonesia semuanya dimiliki oleh orang asing.

Walau jumlahnya hanya sedikit, industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga. Seperti, penggilingan padi, pembuatan gula merah (tebu dan nira), rokok kretek, kerajinan tekstil dan sebagainya tidak terkoordinasi dengan baik.

Perusahaan modern pada saat itu hanya ada dua, yaitu pabrik rokok milik *British American Tobacco* (BAT) dan perakitan kendaraan bermotor *General Motor Car Assembly*. Depresi ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1930 ini menyebabkan runtuhnya perekonomian, yang pada akhirnya itu mengakibatkan banyaknya pengangguran. Maka, melihat berbagai situasi tersebut pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem dan pola kebijakan ekonomi dari sektor perkebunan ke sektor industri, dengan memberi kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru.

Perindustrian di Negara Indonesia telah berkembang pesat. Namun perindustrian yang telah maju tersebut tampaknya malah mengakibatkan terjadinya malapetaka bagi sektor pertanian. Dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri di setiap daerah, bahkan daerah pedesaan telah menggusur lahan-lahan pertanian. Selain itu, adanya hujan asam yang timbul akibat adanya pencemaran-pencemaran dari gas-gas beracun yang tersebar diudara oleh adanya pabrik-pabrik tersebut. Yang dalam hal ini dapat merusak tanaman dan tanah. Sehingga, hasil yang di dapat sangat tidak bagus bahkan kurang baik jika dikonsumsi oleh manusia.

Terlepas dari berbagai seluruh keberhasilan pembangunan yang di sumbangkan oleh berbagai teknologi dan sektor industri. Maka, di Negara Indonesia sesungguhnya

telah terjadi kemerosotan sumber daya alam dan peningkatan pencemaran lingkungan. Khususnya pada kota-kota yang sedang berkembang.

Berikut ini ada beberapa dampak positif dari adanya pembangunan industri, yaitu:

- a. Menambah penghasilan penduduk.
- b. Menghasilkan aneka barang.
- c. Memperluas lapangan pekerjaan.
- d. Mengurangi ketergantungan dengan Negara lain.
- e. Memperbesar kegunaan bahan mentah.
- f. Bertambahnya devisa Negara.

Selain dampak positif, maka ada juga beberapa dampak negatif dari adanya pembangunan industri, yaitu:

- a. Terjadinya arus urbanisasi.
- b. Terjadinya pencemaran lingkungan.
- c. Adanya sifat konsumerisme.
- d. Lahan pertanian semakin kurang.
- e. Cara hidup masyarakat berubah.
- f. Limbah industri menyebabkan polusi tanah.
- g. Terjadinya peralihan mata pencaharian.

Industri Kecil dan Industri Mikro

Industri Kecil

Industri kecil merupakan industri yang tergolong dalam batasan usaha kecil. Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk, yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai suatu usaha produktif di luar usaha pertanian baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan. Industri kecil merupakan industri yang berskala kecil dan industri rumah tangga yang di usahakan untuk menambah pendapatan keluarga.

Menurut **Badan Pusat Statistik**, bahwa:

“Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang”.

Industri kecil merupakan suatu jenis usaha informal, yang bukan termasuk badan hukum. Pendirian badan usaha ini tidak memerlukan izin dan tata cara tertentu. Serta bebas membuat bisnis personal atau pribadi tanpa adanya suatu batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, hanya bermodal kecil, jenis serta jumlah produksinya terbatas, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit pula dan masih menggunakan alat produksi teknologi yang terbilang sederhana.

Dalam hal ini, industri kecil juga memiliki berbagai kelemahan dalam memperoleh suatu peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, struktur permodalan, pada bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keterbatasan kerjasama antar

pengusaha kecil, pembinaan yang dilakukan itu masih kurang terpadu dan juga kurangnya kepercayaan serta kepedulian pada masyarakat terhadap usaha kecil. Dengan kurangnya pengetahuan serta pengalaman dalam dunia usaha, maka dapat menjadi satu kesulitan untuk menyebarkan produknya dengan jangkauan wilayah yang lebih luas.

Industri Mikro

Dalam berbagai literatur, terjadi penggunaan istilah antara industri mikro dengan usaha mikro. Hal itu disebabkan oleh pembakuan istilah tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa:

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 ayat 1)

Industri mikro atau usaha mikro adalah suatu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kriteria usaha mikro kecil menengah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa:

“Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau*
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)”.*

Industri Informal dan Industri Rumahan

Industri Informal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh **Keith Hart**(1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga terorganisasi. Apa yang di gambarkan oleh **Hart** memang dirasakan belum cukup dalam memahami pengertian sektor informal yang sesungguhnya. Yang terlihat apabila seseorang menyusuri jalan suatu kota, yaitu para pedagang kaki lima, penjual koran, pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan lain-lain.

Sektor informal digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur bagaimana dan di mana usaha tersebut dijalankan. Sektor informal didefinisikan sebagai suatu sektor yang tidak menerima dan belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia adanya dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari.

Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu upaya alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang

memudahkan tenaga kerja memasuki pada sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyangga terhadap kelebihan tenaga kerja.

Kegiatan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sektor informal yang menyeluruh dan juga berkelanjutan. Seperti halnya dengan kegiatan pencatatan pada sektor formal, ini belum banyak dilakukan dan mendapatkan suatu perhatian yang serius dari pemerintah. Di samping itu, pada kegiatan dalam pembinaan di sektor informal juga tidak memiliki kejelasan. Sehingga, menyebabkan instansi pemerintah yang satu dengan yang lainnya itu tidak adanya suatu tanggung jawab yang terpadu untuk mempromosikan atau mengatur sektor informal.

Industri Rumahan

Istilah *Home industry* atau usaha di rumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Pelaku *home industry* merupakan dari kalangan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum. Maka, untuk memiliki lokasi strategis sebagai tempat berkembangnya bagi usaha jenis rumahan tidak terlepas dari berkembangnya virus yang berperan untuk membuka pola pikir ke depan pada masyarakat. Bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat mencari penghasilan.

Menurut pendapat **Mudrajad Kuncoro**, bahwa:

“Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) memiliki peranan yang cukup besar dalam setor manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serapnya terhadap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai tambah”.

Industri rumahan (*Home industri*) adalah suatu kegiatan ekonomi berupa pengolahan barang menjadi bernilai tinggi untuk penggunaanya yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah ataupun perusahaan kecil. Seperti, industri rumah tangga dan kerajinan. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena memang pada jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.

Industri rumahan (*Home industri*) juga merupakan usaha rumah tangga yang dikelola secara sederhana belum ada izin dan masih terbatas dalam suatu pengelolaannya, sering kali para karyawannya ini melibatkan keluarga dan saudara. Usaha rumah tangga ini kiprahnya masih berskala kecil yang hanya bergerak di sekitar lingkungan rumah saja.

Dalam industri rumahan (*home industri*) ini memiliki beberapa kelebihan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pada suatu pengembangan pada masa yang akan datang, yaitu:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung untuk tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.

- e. Memiliki potensi untuk berkembang, berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Selain kelebihan dalam industri rumahan (*home industri*) juga memiliki kelemahan, yaitu:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksinya.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.
- d. Kendala dalam permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka industri rumahan juga memiliki peran yang sangat strategis mengingat berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut antara lain mencakup jumlah adanya industri rumahan dan penyebarannya, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan keberadaannya di semua sektor ekonomi, dan ketahanannya terhadap krisis. Keberadaan industri rumahan mempunyai arti yang penting dalam kerangka pembangunan nasional.

Karena keberadaan industri rumahan tersebut menjadi solusi bagi tenaga kerja yang belum tertampung dan perbaikan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, posisi yang strategis dari industri rumahan di berbagai tempat belum didukung sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kehidupan perekonomian pedesaan.

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

Arti Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan kepada seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, bahwa:

“Perlindungan adalah suatu cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara)”.

Menurut pendapat **Soedjono Dirdjosisworo**, bahwa:

“Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, para petugas, sikap atau tindakan, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum”.

Maksud dari hukum yang dikemukakan oleh **Soedjono Dirdjosisworo**, merupakan bahwa hukum itu tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat juga para penegak hukum. Seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang apa itu hukum. Tetapi, hukum meliputi hal-hal yang sudah hidup dalam

pergaulan masyarakat. Disamping itu, hukum juga memiliki daya paksa yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan juga menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut ini harus dilindungi oleh hukum. Sehingga, anggota masyarakat dapat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau juga dalam suatu kepastian bahwa seseorang mendapatkan yang telah menjadi hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Dalam menegakan hukum itu ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus untuk diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum (*Irechtssicherheit*),
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*gerechtigkeid*),

Menurut pendapat **Satjipto Raharjo**, bahwa:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat. Agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan pada dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap bentuk dari tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Prinsip Negara hukum, prinsip kedua yang melandasi dari perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga Negara. Agar hak-haknya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian Anak dan Pekerja Anak

Pengertian anak memiliki arti yang luas. Anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu pada masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru yang dilakukan orang-orang dan emosinya sangat tajam.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak. Tetapi, dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam suatu pandangan yang mana dapat di persoalkan nantinya. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil, istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka. Dengan gaji yang sangat kecil atau juga pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, dalam suatu keamanan dan kesehatan anak.

Fenomena dan persoalan anak ini sangat dipengaruhi oleh adanya latar belakang dari kultur sosial ekonomi setempat yang menyebabkan bangunan kerangka persoalan mereka bersifat secara spesifik dan kontekstual. Pekerja anak merupakan suatu istilah yang seringkali selalu menimbulkan perdebatan, meskipun sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah pada buruh anak. Maka, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja.

Menurut Pendapat **Bagong Suyanto** dan **Sri Sanituti Hariadi**, bahwa:

“Pengertian tentang pekerja anak adalah sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak”.

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak diperbolehkan bekerja yaitu pada anak yang berumur minimum 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Di izinkan hanya untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial serta harus memiliki syarat-syarat tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Anak Kaitannya Dengan Dunia Kerja

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia atau lebih tepat hak-hak manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, untuk dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga Negara.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian timbul menjadi kaidah-kaidah yang mengatur segala perilaku manusia dalam suatu hubungan dengan sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, anak merupakan jantung dari hak asasi manusia. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan dari terjadinya suatu tindak kekerasan. Kerentanan ini terjadi karena sebagai akibat anak diklaim merupakan manusia yang lemah. Sebab, umur pada anak dan faktor kematangan psikologis dan mental anak ini membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan suatu kebijakan.

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya ini masih terabaikan. Maka, hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Akan tetapi, sebagai suatu makhluk sosial yang paling rentan dan juga lemah ironisnya, anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan. Tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Secara umum, hak dan kewajiban semua tenaga kerja harus sama. Begitu juga dengan hak dan kewajiban pekerja anak, baik dalam sektor formal maupun dalam sektor informal.

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Dalam hal ini, perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan juga penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. *non diskriminasi;*
- b. *kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *penghargaan terhadap pendapat anak”.*

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus dapat di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat. Baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan hal yang sangat jelas harus ditegakkan. Karena, sesungguhnya anak adalah penerus bangsa. Dasarnya anak-anak selalu belajar hingga dia dianggap dewasa. Penjelasan mengenai perlindungan anak dalam peraturan hukum di atas sudah dapat dilihat cukup jelas bahwa kepedulian Negara Indonesia kepada anak-anak itu sesungguhnya sangat besar.

Maka yang perlu diawasi hanya bagaimana penerapan peraturannya dan pergerakan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut. Dalam hal ini, semua itu kembali lagi kepada masyarakat masing-masing.

Faktor Pendorong Pelibatan Anak di Bawah Umur Sebagai Pekerja Dalam Industri Rumahan

Faktor Anak

Dalam kegiatan industri rumahan (*home industry*) milik Bahru, terdapat 18 (delapan belas) pekerja termasuk 3 (tiga) pekerja anak di bawah umur. Dalam hal ini, penulis menemukan sejumlah fakta mengenai faktor bagi anak di bawah umur bekerja di industri rumahan, yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pendidikan
- c. Faktor Kebiasaan

Faktor Orang Tua atau Keluarga

Dengan bekerjanya anak-anak, seolah-olah orang tua serta kerabat keluarga disini merasa beruntung. Selain karena merasa terlepas dari beban untuk membiayai kehidupan anak yang masih berada di bawah pengasuhannya, juga karena mereka itu mendapatkan bagian-bagian dari penghasilan pekerja anak tersebut dalam jumlah yang bervariasi sesuai dengan besarnya penghasilan dan kebutuhan pekerja anak itu sendiri.

Orang tua atau keluarga dari para pekerja anak, lupa atau abai terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari anak bekerja di bawah umur, yaitu dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan fisik anak, pertumbuhan emosional, dan juga pertumbuhan sosial serta moral pada anak.

Dalam hal ini orang tua serta kerabat keluarga pada anak hanya menjalankan perannya sebagai orang tua pada umumnya, yaitu memberi makan anak mereka dan juga memberikan anak-anak mereka rumah untuk berteduh. Selebihnya mereka tidak mengerti tentang hak-hak anak. Maka, orang tua pada pekerja anak memiliki peran yang sangat besar dalam munculnya pekerja anak di bawah umur. Begitupun dengan rendahnya faktor ekonomi pada keluarga yang menjadi faktor dominan, yang menyebabkan anak-anak ikut serta dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Faktor Industri Rumahan

Faktor yang melatarbelakangi industri rumahan mempekerjakan anak di bawah umur, yaitu:

- a. Kurangnya tenaga kerja
- b. Murahnya upah pada pekerja anak
- c. Pekerja anak lebih mudah untuk diatur

Indikasi Pelanggaran Hak Anak Sebagai Pekerja Dalam Industri Rumahan

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya beberapa pekerja anak yang bekerja di industri rumahan (*home industry*). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya 3

(tiga) orang anak di bawah umur yang ikut serta dalam bekerja di industri rumahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa:

1. *"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". (Pasal 68)*
2. *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial". (Pasal 69 ayat 1)*
3. *"Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *izin tertulis dari orang tua atau wali;*
 - b. *perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;*
 - c. *waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;*
 - d. *dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;*
 - e. *keselamatan dan kesehatan kerja;*
 - f. *adanya hubungan kerja yang jelas; dan*
 - g. *menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku". (Pasal 69 ayat 2)*
4. *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya". (Pasal 69 ayat 3)*
5. *"Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang". (Pasal 70 ayat 1)*
6. *"Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun". (Pasal 70 ayat 2)*
7. *"Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:*
 - a. *diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan*
 - b. *diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja". (Pasal 70 ayat 3)*
8. *"Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya". (Pasal 71 ayat 1)*
9. *"Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:*
 - a. *di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;*
 - b. *waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan*
 - c. *kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah". (Pasal 71 ayat 2)*

10. *“Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”. (Pasal 73)*
11. *“Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk”. (Pasal 74 ayat 1)*
12. *“Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. *segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;*
 - b. *segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;*
 - c. *segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau*
 - d. *semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak”. (Pasal 74 ayat 2)*
13. *“Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”. (Pasal 75 ayat 1)*

Namun, pada kenyataannya inilah dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahkan tidak selaras dengan apa yang dilakukan pada industri rumahantersebut. Maka, dalam hal ini penulis akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk penyimpangan serta perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penerapan pada industri rumahan (*home industry*) alas kaki di Desa Cimanggu, yaitu:

- a. Waktu Kerja
- b. Penempatan Kerja
- c. Sistem Pengupahan

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Bawah Umur Dalam Industri Rumahan Pihak Pemerintah

Sudah merupakan tugas dan tanggung jawab negara melalui pemerintah pada semua tingkatan untuk senantiasa melindungi segenap warga Negara, terutama anak di bawah umur yang terlanggar hak asasinya karena dipekerjakan sebagai buruh dalam industri rumahan, termasuk yang beroperasi di Desa Cimanggu. Untuk maksud tersebut, maka perlindungan terhadap hak anak di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor yang didelegasikan kepada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I.

Dalam hal ini, ada beberapa upaya baik itu preventif maupun represif oleh Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I dalam melindungi pekerja anak, yaitu:

- a. Upaya Preventif (Pencegahan)
- b. Upaya Represif (Tindakan)

Pihak Penegak Hukum

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. *diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
- b. *penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;*
- c. *dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)".*

Sehingga kepolisian tidak melakukan tindakan apapun meski mempekerjakan anak di bawah umur bukanlah merupakan delik aduan. Karena itu kepolisian seharusnya melakukan penindakan tanpa perlu menunggu pengaduan atau laporan dari masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perlindungan Anak

Dari sekian banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen dalam memperjuangkan perlindungan terhadap anak, baik yang berada pada tingkat Nasional, Provinsi maupun pada level Kabupaten Bogor, sampai saat ini tidak ada yang pernah melakukan advokasi atau upaya hukum lainnya demi melindungi anak di bawah umur bekerja dalam industri rumahan.

Pihak Masyarakat

Warga atau masyarakat tidak memperdulikan adanya kegiatan suatu industri rumahan yang mempekerjakan anak, bagi mereka hal tersebut wajar saja dikarenakan jika masyarakat melapor kepada pihak yang berwenang, maka nanti siapa yang akan membiayai kebutuhan hidup keluarga dari masing-masing anak tersebut. Hal inilah yang menyebabkan para warga atau masyarakat sekitar hanya diam dan tidak melakukan apapun dalam pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pihak Orang Tua dan Keluarga

Dari yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hal ini orang tua serta kerabat keluarga pada anak hanya menjalankan perannya sebagai orang tua pada umumnya, yaitu memberi makan anak mereka dan juga memberikan anak-anak mereka rumah untuk berteduh. Selebihnya pada anaklah yang bekerja serta mencari uang. Untuk kebutuhan hidup keluarganya masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu:

1. Fakta yang terjadi pada pekerja anak di bawah umur di Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor yaitu terdapat 3 (tiga) pekerja anak di bawah umur di Desa Cimanggu yang bekerja pada industri rumah alas kaki karena adanya faktor pendorong baik itu dari faktor orang tua, faktor industri rumahan serta faktor anak itu sendiri.
2. Pendataan pekerja anak belum menyeluruh, di mana belum ada pendataan kepada pekerja anak informal dan belum semua pekerja anak maupun pabrik yang mempekerjakan anak terdata. Serta Respon dalam penanganan dan juga reaksi serta tindakan setelah pengawasan belum dilakukan secara cepat dan tanggap, khususnya penarikan pekerja anak dan sanksi kepada perusahaan yang belum dilakukan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bersifat menghimbau tentang pekerja anak di bawah umur di Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, yaitu:

1. Kepada pihak orang tua atau keluarga hendaknya lebih mengutamakan pendidikan anak, daripada harus rela membiarkan anak-anak bekerja dengan alasan ekonomi. Seharusnya orang tua lebih memikirkan keuntungan dan kerugian membiarkan anak di bawah umur bekerja, jika orang tua lebih mementingkan pendidikan dan mendukung anak untuk berpendidikan tinggi. Maka akan pada saatnya nanti anak sudah dewasa akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan tentunya upahnya pun akan sesuai dengan pendidikannya pula.
2. Kepada pemerintah khususnya pemerintah setempat, hendaknya lebih memperhatikan kepada warga atau masyarakat yang kurang mampu. Melalui adanya kegiatan usaha untuk memberdayakan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama dalam bidang pendidikan. Agar tidak banyak anak putus sekolah dan dapat mengurangi jumlah pekerja anak, dan sebaliknya pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi anak. Pemerintah harus mengkaji ulang peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui kegiatan di tiap RT dan RW setempat. Sosialisasi lebih baik diadakan secara rutin untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kerugian bagi orang tua jika membiarkan anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja. Serta memberikan penjelasan secara detail akibat-akibat serta sanksi tegas mempekerjakan anak di bawah umur bagi orang tua dan pemilik usaha yang mempekerjakan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian. *Transformasi Sosial Dan Budaya Pembangunan Sosial*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: akademika pressindo, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Evy, Ratna. *Usaha Industri Kerajinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Gugler, Alan Gilbert dan Josef. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Jamiko. *Manajemen Strategik*. Malang: UMM Press, 2004.
- Jani, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Karin, Adiwarman. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Kuntowijoyo. *Industrialisasi Dan Dampak Sosialnya*. Jakarta: Prisma, 1983.
- Marwan, M., and Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Maskun, Sumitro. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Media Witya Mandala, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan Dan Perundangan Republik Indonesia*.

- Yogyakarta: Cahaya Atma, 2016.
- Mudrajad Kuncoro. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru*. Yogyakarta: CV Andi, 2010.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan Dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Muliawa, Jasa Ungguh. *Manajemen Home Industry: Peluang Usaha Di Tengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sadjad, Sjamsoe' oed. *Membangun Industri Benih Dalam Era Agribisnis Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Samekto. *Ikhtisar Sejarah Bahasa Inggris*. Jakarta: Sastra Hudaya, 1982.
- Siahaan. *Pola Pengembangan Industri*. Jakarta: Departemen Perindustrian, 1996.
- Soeaidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Suryana. *Kewirausahaan Pedoman Praktis*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Suryonto, Bagong, and Sri Sanituti Hariadi. *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan Dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003.
- Syamsuddin. *Petunjuk Pelaksanaan Anak Yang Bekerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 997.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tjandraningsih, Indrasari, and Popon Anarita. *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau*. Bandung: Aka Tiga, 2002.
- Vandenberg, Paul. *Menghapuskan Pekerja Anak*. Jakarta: ILO, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjosoebroto, Sritomo. *Pengantar Teknik Dan Manajemen Industri*. Jakarta: Guna Widya, 2003.
- "Arti Perlindungan." Accessed September 14, 2018. <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012.